



# **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR e-0009 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN UPACARA ZIARAH MAKAM PANGERAN JAYAKARTA TAHUN 2024  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/SE/2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada :**

1. Wakil Walikota
2. Sekretaris Kota
3. Para Asisten Sekretaris Kota
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Para Kepala Suku Badan
7. Para Kepala Suku Dinas
8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP
9. Kepala Unit PPBJ
10. Para Camat
11. Para Wakil Camat
12. Para Sekretaris Kecamatan
13. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
14. Para Lurah
15. Para Kepala Sub Bagian dan Ketua Sub Kelompok Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Timur

**Untuk :**

**KESATU :** Mengikuti Upacara Ziarah Makam Pangeran Jayakarta pada

hari : Rabu

tanggal : 19 Juni 2024

pukul : 08.30 s.d. selesai

tempat : Makam Pangeran Jayakarta, Masjid As-Salafiyah  
Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung  
Kota Administrasi Jakarta Timur

pakaian :

1. Pejabat Eselon II : PSL Lengkap
2. Forkopimko : PDU IV
3. Peserta Upacara pria menggunakan pakaian Sadariah Lengkap (warna putih) dan peserta wanita menggunakan Kebaya Encim.

**KEDUA...**

KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Ziarah Makam Pangeran Jayakarta Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Peserta Upacara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Para Kepala UKPD Tingkat Kota, Para Camat, Para Wakil Camat, Para Sekretaris Kecamatan, Para Kepala Bagian, Para Lurah, Para Kepala Sub Bagian dan Para Ketua Sub Kelompok Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar:
  1. Seluruh peserta Upacara siap di tempat Upacara pada pukul 07.30
  2. Memperhatikan kehadiran, kerapihan/ kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara;
  3. Peserta Upacara wajib melakukan absen melalui tautan <https://bit.ly/ZIARAHPANGERANJAYAKARTA2024> sebelum Upacara dimulai
  4. Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara dapat dijatuhi hukuman disiplin;

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2024  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar Si., M.A.P.  
NIP. 196605281998031003